

## PERPINDAHAN WARGA -- KELURAHAN GROGOL

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0030, 4 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0030 TAHUN 2026 TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PERPINDAHAN WARGA KELURAHAN GROGOL KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

ABSTRAK : - Bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045, kemacetan merupakan isu strategis perkotaan yang perlu ditangani melalui integrasi tata ruang, transportasi publik dan peningkatan prasarana jalan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut dan untuk mendukung upaya pengurai kemacetan dengan melaksanakan pembangunan fly over latumenten yang berdampak pada bangunan milik warga sehingga diperlukan langkah untuk pemindahan warga yang bermukim di area tersebut ke rumah susun milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Perpindahan Warga Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat;

- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 29 Tahun 2007; 22 Tahun 2009; UU No. 20 Tahun 2011; 23 Tahun 2014 r 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 13 Tahun 2021; PermenPUPR No. 11/PRT/M/2010; Pergub No. 90 Tahun 2014; Pergub No. 101 Tahun 2018; Pergub No. 111 Tahun 2014; Pergub No. 57 Tahun 2022

Keputusan Walikota ini menetapkan daftar perpindahan warga Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan. Warga yang dipindahkan diprioritaskan untuk menempati Rumah Susun PIK Pulo Gadung 2, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, serta difasilitasi penempatannya oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 10 Februari 2026  
- Lamp : 1 hlm

